



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi”;

M e l a w a n

XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini menguasai kepada **EMY FARIDA ANGGRAENI, SH.** Advokat/Pengacara pada “LSM SAHABAT PEREMPUAN”, berlatam di Dusun Dangean RT.04 RW.01 Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0321/AVK/2012 tanggal 13-12-2012, disebut sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1941/Pdt.G/2012/PA Mkd tanggal 30-10-2012, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai seorang anak ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon karena waktu itu orang tua Pemohon tinggal satu orang sehingga tidak ada yang menemani orang tua Pemohon;
5. Bahwa setiap Pemohon mengajak Termohon agar mau tinggal bersama sama di rumah Pemohon Termohon tetap tidak mau dengan alasan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 2 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tetap tidak mau sehingga Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan pihak Termohon telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didepan persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang telah mengalami perubahan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali Termohon akui secara tegas serta dibenarkan secara hukum;
2. Bahwa point 1 adalah benar;
3. Bahwa point 2 tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, lalu setelah melahirkan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun lalu keduanya pindah menempati rumah kosong milik orang tua. Namun sejak Februari 2010, tepatnya setelah bapak Pemohon meninggal dunia, Pemohon lebih memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap bersama ibunya sampai sekarang;

Bahwa point yang menjelaskan tentang anak benar adanya, sejak lahir anak diasuh oleh Ibu Pemohon karena Termohon bekerja di pabrik yang kadang kala harus bekerja shift malam;
4. Bahwa alasan Termohon tidak bersedia tinggal bersama orang tua Pemohon karena Termohon berkali-kali menyampaikan kepada Pemohon untuk berusaha mandiri, tidak tinggal bersama orang tua baik dari Termohon maupun Pemohon



tetapi Termohon kecewa karena Pemohon tidak pernah ada upaya untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab tetapi malah terus mengandalkan orang tuanya. Hal inilah yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan hingga menyebabkan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk hidup secara terpisah;

5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk ditalak oleh suaminya atau Pemohon, apabila Termohon mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yakni :

- a. Nafkah terhutang : Rp.400.000,00 x 29 bulan (2 th 5 bln) = Rp.11.600.000,00
- b. Nafkah Iddah : Rp.400.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.200.000,00
- c. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
= Rp. 17.800.000,00

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR

- 1. Menolak semua dalil-dalil permohonan dari Pemohon;
- 2. Mengabulkan semua dalil-dalil Termohon;
- 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebesar Rp.17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Nafkah terhutang Rp.11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - o Nafkah Iddah sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), apabila Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya;

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon di
depan persidangan telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya
terurai sebagai berikut :

1. Poin 1 sudah jelas;
2. Bahwa saya sudah memberikan penjelasan dengan sebenarnya bahwa memang
saya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun dengan uraian sebagai
berikut :

Setelah menikah tanggal 14 Mei 2005 saya tinggal dengan Termohon di
rumah orang tua angkat Termohon sampai Oktober 2005 karena pada saat itu
Termohon melahirkan anak ;

Setelah melahirkan saya dan Termohon tinggal di rumah orang tua saya
selama kurang lebih 3 bulan, sekitar bulan Januari 2006 Termohon mengajak
untuk kembali ke rumah orang tua angkat Termohon, beberapa bulan kemudian
barulah menempati rumah kosong milik orang tua kandung Termohon. Beberapa
bulan setelah rumah kosong itu kami tempati, kakak kandung Termohon dengan
isterinya ikut menempati rumah tersebut sehingga rumah itu disekat dengan
menggunakan triplek. Jadi sudah benar keterangan saya bahwa kami tinggal di
rumah orang tua Termohon kurang lebih 5 tahun karena kejadian saya dan
Termohon bulan Maret 2010. Bahwa keterangan Termohon mengatakan hidup
terpisah dari orang tua memang benar tapi Termohon lupa bahwa kita tinggal
dengan kakak kandung Termohon dalam satu atap yang hanya dipisah oleh
triplek;

Bahwa sebenarnya saya sudah mengatakan pada Termohon untuk
sementara tinggal dengan ibu saya dari pada tinggal dengan kakak kandung
Termohon dengan alasan :



- a. Menghibur ibu saya karena sedang dalam suasana berduka karena ditinggal suaminya (ayah saya);
- b. Berusaha memisahkan anak dari neneknya (ibu saya) untuk kemudian dapat berkumpul membentuk keluarga yang utuh dan saya minta waktu 1-2 tahun saja akan tetapi di tolak dengan mengatakan “*Po meneh 1-2 tahun gek seminggu wae aku ra betah*”, begitu kata Termohon;

Bahwa alasan Termohon bekerja di pabrik dan kadang harus bekerja shift malam adalah alasan belaka karena beberapa tetangga yang sama-sama satu pabrik serta mendapat shift malam mereka dapat mengatur waktu antara kerja dan keluarga;

3. Bahwa Termohon memang sering mengatakan ingin mandiri tetapi sampai sekarang saya tidak paham arti mandiri yang dimaksud Termohon karena menurut saya sebuah keluarga mandiri bila keluarga mengatur keluarganya tanpa campur tangan pihak lain akan tetapi pada kenyataannya setiap ada persoalan Termohon selalu mengatakan pada tetangga bukannya berusaha untuk menyelesaikannya sehingga memberi peluang tetangga untuk ikut campur rumah tangga kami;

Bahwa keluarga kami mandiri haruslah utuh yaitu ada suami, isteri dan anak. Maka dari itu saya mengajak Termohon sementara tinggal di rumah ibu saya untuk memisahkan anak dari neneknya;

Bahwa tidak benar, bahwa saya pemimpin keluarga yang tidak bertanggung jawab karena tujuan saya jelas yaitu untuk membentuk keluarga yang utuh tetapi Termohon tidak ada upaya untuk mendukungnya;

4. Bahwa saya keberatan dengan tuntutan Termohon dengan alasan :
 - a. Saya tidak meninggalkan istri, saya sudah ajak istri saya untuk sementara tinggal dengan ibu saya 1-2 tahun dengan tujuan tersebut diatas tetapi istri saya menolak, saya juga sudah upayakan mediasi ke Desa XXXXX dan KUA. Kecamatan XXXXX yang semuanya ditolak oleh Termohon;

Hal 7 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



- b. Istri saya sudah 2,5 tahun meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu yaitu mengasuh anak tanpa alasan yang jelas;
- c. Karena Termohon tidak mau diajak mediasi, maka saya sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua kandungnya secara lisan dan saya sudah menyerahkan semua tanggungjawab saya terhadap Termohon kepadanya dan orang tuanya menerima serta sanggup bertanggungjawab terhadap Termohon. Selain itu saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun dan hal itu ia juga dapat menerimanya serta Termohon juga mengetahui hal tersebut;
- d. Karena itu saya akan memberikan Termohon Rp.2.000.000,00 yang akan saya bayar secara angsuran dikarenakan saya hanya buruh swasta dengan penghasilan Rp.888.000,00 per bulan dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk makan Rp.400.000,00 per bulan;
 - Keperluan anak Rp.200.000,00;
 - Keperluan saya Rp.200.000,00;
 - Lain-lain Rp.88.000,00;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut saya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan seadil adanya;
- Bahwa, atas Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :
1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya dalam Duplik ini;
 2. Bahwa dalam poin no.2 alasan Pemohon terlalu mengada-ada karena walaupun tinggal secepat dan dibatasi oleh papan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kakak Termohon sendiri-sendiri dan dapurnya juga terpisah, itupun hanya sementara karena setelah 2 tahun kakak Termohon pindah dari rumah itu.



Alasan yang sebenarnya adalah memang Pemohon ketergantungan dan tidak bisa lepas dari Ibu Pemohon. Sebenarnya Termohon tidak keberatan tetapi sebagai wanita sewajarnya Termohon ingin hidup mandiri terpisah dari orang tua. Kalau alasan menemui ibu untuk menghiburnya tidak tepat karena jarak dengan rumah ibu tidak jauh jadi masih bisa menjangkaunya dan di sekitar rumah ibu juga dekat dengan rumah saudara Pemohon yang lain;

3. Bahwa poin 3. dalam replik Pemohon juga tidak benar karena keinginan mandiri dari Termohon adalah salah satu upaya dari Termohon untuk membentuk keluarga yang utuh seperti yang dikatakan Pemohon, bahwa keluarga mandiri yang utuh adalah suami, isteri dan anak tetapi mengapa Pemohon masih melibatkan orang tua mengenai kedekatan anak dengan neneknya, Termohon merasa itu sebenarnya bisa diatasi dengan ketegasan dan komitmen dari Pemohon dan Termohon tetapi Pemohonlah yang tidak pernah mengupayakannya;
4. Bahwa keberatan Pemohon dalam poin 4 juga tidak mendasar karena :
 - a. Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan mediasi di kelurahan dan KUA. Seperti diminta Pemohon, Termohon rasa tidak tepat karena pada saat itu yang Termohon inginkan hanyalah itikad baik dari Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
 - b. Bahwa Termohon tidak bermaksud tidak mengasuh anak, memang pada awalnya pada saat Termohon bekerja di Pabrik, Pemohon dan Termohon mempercayakan pengasuhan anak kepada neneknya karena Termohon jelas tidak bisa meninggalkannya sendiri tetapi setelah Pemohon berpisah dengan Termohon. Anak selalu menyatakan takut dimarahi ayah dan neneknya jika bertemu Termohon. Dalam kesepakatan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menasehati Pemohon untuk tidak melarang anak bertemu dengan ibunya dan agar anak diijinkan menerima apapun pemberian ibunya;



- c. Bahwa Bapak kandung Termohon memang ditemui oleh Pemohon tetapi mengenai tuntutan Termohon menyerahkan kepada persidangan untuk diputuskan sesuai hukum yang berlaku;
- d. Bahwa Termohon keberatan dengan kesanggupan Pemohon apalagi dengan cara mencuil karena Termohon yakin Pemohon sanggup memberikannya;
5. Bahwa Pemohon berlebih-lebihan dan berusaha memutar balikkan fakta dalam permohonannya pada kalimat terakhir dalam replik Pemohon mengenai terror ataupun intimidasi karena justru Termohon yang hidup sendirian dan sering menerima kecaman ataupun sikap kebencian dari keluarga Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon tetap pada pendirian Termohon dalam jawaban Termohon tertanggal 12 Desember 2012 dan memohon Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan semua dalil Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Nafkah terhutang Rp.11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) apabila Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas Duplik yang disampaikan Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan Rereplik/Duplik dalam Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dengan tuntutan Termohon, karena saya menilai merupakan bentuk pemerasan dikarenakan Termohon sudah dikembalikan ke orang tua kandung Termohon, dan saya sudah menyerahkan semua tanggung jawab saya terhadap Termohon kepada orang tua Termohon, bahwa saya tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun dan itu juga diketahui dan disaksikan sendiri oleh Termohon. Maka dari itu, saya hanya menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itu saya bayar secara angsur karena saya sudah berusaha mencari pinjaman ke orang tua atau ke saudara saya akan tetapi mereka tidak mau memberi pinjaman apabila hanya untuk diberikan kepada Termohon karena mereka tahu sifat dan kelakuan Termohon akan tetapi mereka akan memberi pinjaman bila untuk keperluan lain;
2. Bahwa keberatan dengan istilah “menghukum” dalam Duplik Termohon karena saya tidak melakukan tindakan kriminal dan tidak layak untuk dihukum;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon dalam persidangan menyatakan telah cukup dalam memberikan jawab-menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang tertanggal 25 September 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh an. Bupati Magelang, Camat XXXXXX Kabupaten Magelang tanggal 02 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang tanggal 16 Mei 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Hal 11 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Percetakan "XXXXXX" Magelang tanggal XXXXX, telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Kesra, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Pemohon pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tujuh tahun dan telah lahir seorang anak laki-laki yang ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun, karena Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, dimuka persidangan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI III, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Termohon;

Hal 13 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tujuh tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi;
2. SAKSI IV, Umur 50 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah berjanji menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tujuh tahun dan telah lahir seorang anak laki-laki yang diasuh oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih setengah tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

Dasar saya mengajukan gugatan cerai talak adalah :

1. Agama :

Berdasarkan Agama Islam, agama yang saya anut bahwa seorang isteri wajib untuk mendengarkan dan patuh pada suami. Karena surga isteri ada pada berkah suami dikarenakan isteri saya sudah tidak memperdulikan dan tidak patuh pada saya sebagai suaminya maka saya mengajukan cerai talak;

2. Sebagai Kepala Keluarga :

Saya sebagai Kepala Keluarga mempunyai tanggungjawab untuk memimpin keluarga, dikarenakan Termohon tidak mau saya pimpin maka saya memberi kebebasan kepadanya untuk mendapat kebahagiaan seperti yang dia inginkan;

Karenanya saya mengajukan gugatan cerai talak;

Berdasarkan dasar-dasar tersebut maka saya hanya menyanggupi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan saya bayar bulan Agustus sebesar Rp.1.000.000,00 dan bulan Desember sebesar Rp.1.000.000,00;

Disamping sebab diatas Termohon sendiri Ngatinem binti Biman juga sudah saya kembalikan ke orang tua kandungnya secara lisan dan saya sudah menyerahkan semua tanggungjawab saya sebagai suami ke orang tua kandung Termohon serta mengatakan bahwa saya tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun;

Saya mohon Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan yang adil dan bijaksana buat saya;

Atas perhatian Majelis Hakim saya selaku Pemohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Bahwa, Termohon dalam persidangan juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :



1. Bahwa dari bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dengan alasan yang mengada-ada yaitu untuk menemani ibu Pemohon padahal ibu Pemohon masih sehat dan banyak saudara Pemohon yang lain yang tinggal di sekitar rumahnya dan sebenarnya rumah Pemohon dan Termohon pun dekat sehingga bisa bertemu ibu setiap saat. Keinginan Termohon untuk hidup mandiri sakinah mawaddah warahmah bersama Pemohon dan anaknya tidak tercapai karena ego Pemohon;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, tuntutan Termohon agar hak-haknya sebagai isteri terpenuhi adalah hal yang wajar sepadan dengan penderitaan yang dialami Termohon selama 2,5 tahun hidup terpisah dari Pemohon dan putranya. Pemohon dan ibunya pun selalu memarahi anak Termohon jika bertemu dengan ibu kandungnya dan penolakan Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon adalah bagian dari sikap ego Pemohon karena menurut saksi Pemohon akan mampu memberikan tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan semua dalil Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Nafkah terhutang Rp.11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) apabila Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;



Demikian kesimpulan yang Termohon ajukan, besar harapan kami Majelis Hakim mau membantu menyelesaikan masalah yang menimpa Termohon dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Majelis Hakim, kami sebagai Termohon mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan telah mengakui kebenaran terhadap sebagian dalil dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal 17 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXX, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah lahir seorang anak laki-laki yang ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon tersebut, Majelis hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon di depan persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/ janjinya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal 18 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tercantum pada surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana permohonan Cerai Talak ini diajukan, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, lagi pula alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang

Hal 19 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Percetakan “Nusantara” Magelang tanggal 19 Desember 2012, telah bermeterai cukup, bukti mana telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka terbukti Pemohon adalah karyawan percetakan “XXXXX” Magelang, yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.888.000,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II, yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama III yang diajukan Termohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- o Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon;
- o Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun, karena Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Pemohon pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh

Hal 20 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami iatri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah lahir seorang anak laki-laki yang ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama ibu Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010 telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Pemohon dan

Hal 21 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Pemohon pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti akibat perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang tetap berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتكنوا اليها وجعلاً بينكم مودةً ورحمة ان في ذلك لآيتاً لقوم يفتكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa permohonan

Hal 22 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan (*gugatan rekonvensi*), sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh pihak Termohon dalam tahap jawab-menjawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 23 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Mungkid berpendapat, sesuai maksud pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut *secara formil* dapat diterima untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya Termohon disebut sebagai *Penggugat Rekonsensi*, sedangkan Pemohon disebut sebagai *Tergugat Rekonsensi*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonsensi tersebut *accessoir* dengan pokok perkara dalam konvensi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama terdapat relevansinya, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum *point 3* (tiga), Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah terhutang sebesar Rp.11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), serta Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah terhutang sebesar Rp.11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang kemudian menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termuat didalam Kitab Al Mughni Juz VI hal 295 :

النشوز متي امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : “Nusyus itu ialah apabila si istri menolak seketiduran, atau keluar rumah tanpa izin suami” ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Penggugat Rekonsensi tidak bersedia diajak oleh Tergugat Rekonsensi untuk tinggal

Hal 24 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 “*Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya*”, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhak dan tidak terdapat alasan hukum atas tuntutan Nafkah terhutang, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah terhutang tersebut harus dinyatakan, *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 “*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*”, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhak dan tidak terdapat alasan hukum atas tuntutan Nafkah Iddah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah tersebut harus dinyatakan, *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فمتعواهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “*Senangkanlah hati mereka (para wanita) dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan cara yang baik*”.



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sebagai suami dan status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan ba'daddukhul, serta Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami*", patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi, sebagai karyawan percetakan "Nusantara" Magelang, mempunyai penghasilan sebesar Rp.888.000,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami*" dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat *dikabulkan untuk sebagian* dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, *tidak dapat diterima*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal 26 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal 27 dari 29 hal Put No.1941/Pdt.G/2012/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadir Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

Drs. H. ALI MAS'AD

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 381.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.